



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LA RUDI**, bertempat tinggal di Desa Bola, Kecamatan Batauga,  
Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi  
Tenggara, alamat email:  
basrilaodebasrii53@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama La Ode Basri;
2. Bahwa orang tua dari La Ode Basri telah meninggal dunia, Bapak La Ode Sumardin pada tanggal 6 Juni 2022 dan Ibu WA AMDIA pada tanggal 13 Januari 2006;
3. Bahwa oleh karena La Ode Basri ingin mengikuti seleksi TNI POLRI didalam pemberkaannya harus mempunyai syarat Akta Perwalian maka diperlukan seorang wali anak untuk melengkapi berkasnya
4. Bahwa untuk diangkat menjadi seorang Wali Anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa pemohon La Rudi dengan Almarhum La Ode Sumardin dan Almarhumah Wa Amdia masih ada hubungan keluarga;

Dengan permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, untuk memanggil Pemohon mengikuti sidang yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon, wali anak yang bernama La Ode Basri, Jenis Kelamin Laki-laki. Lahir di Rano, Desa Bola Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan, pada tanggal 20 Desember 2004 untuk mengurus pemberkasan Seleksi TNI POLRI;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap dirinya sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7404090107650039 atas nama La Rudi yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan tanggal 7 Juni 2018 (Bukti P-1);
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7404092012012040002 atas nama La Ode Basri yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan tanggal 24 April 2023 (Bukti P-2);
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor: 741511107230002 atas nama Kepala Keluarga La Rudi yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan tanggal 11 Juli 2023 (Bukti P-3);
4. Foto copy dari asli Akta Kelahiran Nomor: 7415-LT-18082016-0023 atas nama La Ode Basri yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan tanggal 18 Agustus 2016 (Bukti P-4);
5. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kematian: 7415-KM-04072023-0002 atas nama La Ode Sumardin yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan tanggal 4 Juli 2023 (Bukti P-5);
6. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kematian: 7415-KM-09102023-0002 atas nama Wa Amdia Sumardin yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan tanggal 9 Oktober 2023 (Bukti P-6);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut sebagai berikut:

## 1. Saksi M. Yusuf Al Faruq

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang perwalian atas La Ode Basri;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari La Ode Basri yaitu Pemohon merupakan kakak dari ibu La Ode Basri;
- Bahwa La Ode Basri hendak mendaftar sebagai TNI Angkatan Darat sehingga memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa orang tua La Ode Basri telah meninggal dunia sehingga untuk mendaftar sebagai TNI disyaratkan untuk memiliki penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa sejak orang tua La Ode Basri meninggal dunia, La Ode Basri tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa yang membiayai kehidupan La Ode Basri sejak orang tuanya meninggal adalah Pemohon dengan kakak-kakaknya;
- Bahwa kakak La Ode Basri yang pertama telah menikah dan tinggal di Bombana;
- Bahwa kakak La Ode Basri yang kedua bernama La Ode Sunarto dan belum menikah;
- Bahwa La Ode Sunarto tinggal bersama dengan Pemohon dan La Ode Basri;
- Bahwa saat ini La Ode Basri berusia 19 tahun;
- Bahwa saat ini La Ode Basri belum menikah;

## 2. Saksi Wa Ode Krisianti

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang perwalian atas La Ode Basri;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari La Ode Basri yaitu Pemohon merupakan kakak dari ibu La Ode Basri;
- Bahwa La Ode Basri hendak mendaftar sebagai TNI Angkatan Darat namun terhalang karena tidak memiliki wali karena orang tua La Ode Basri meninggal dunia sehingga La Ode Basri memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa ayah dari La Ode Basri bernama La Ode Sumardin dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2022 di Bola;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari La Ode Basri bernama Wa Amdia dan telah meninggal dunia pada 13 Januari 2006;
- Bahwa sejak orang tua La Ode Basri meninggal dunia, La Ode Basri tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa yang membiayai kehidupan La Ode Basri sejak orang tuanya meninggal adalah Saksi sebagai kakaknya serta Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak pertama La Ode Basri dan telah menikah dan tinggal di Bombana;
- Bahwa kakak La Ode Basri yang kedua bernama La Ode Sunarto dan belum menikah;
- Bahwa La Ode Sunarto tinggal bersama dengan Pemohon dan La Ode Basri;
- Bahwa saat ini La Ode Basri berusia 19 tahun;
- Bahwa La Ode Basri belum menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan Perwalian yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakannya yang bernama La Ode Basri untuk keperluan pendaftaran sebagai anggota TNI karena orang tua La Ode Basri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi M. Yusuf Al Faruq dan Wa Ode Krisianti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu jenis

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan Perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bola, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (Vide bukti surat P-3 serta keterangan saksi-saksi) diketahui bahwa Pemohon merupakan paman dari La Ode Basri yang hendak diajukan perwalian, maka dalam hal ini Pemohon memiliki hubungan hukum dengan La Ode Basri, sehingga Pemohon memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari La Ode Basri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang perwalian atas La Ode Basri;
- Bahwa Basri Lahir di Rano, pada tanggal 20 Desember 2004;
- Bahwa La Ode Basri hendak mendaftar sebagai anggota TNI namun terhalang karena tidak memiliki wali karena orang tua La Ode Basri meninggal dunia sehingga La Ode Basri memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa ayah dari La Ode Basri bernama La Ode Sumardin dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2022 di Bola;
- Bahwa ibu dari La Ode Basri bernama Wa Amdia dan telah meninggal dunia pada 13 Januari 2006;
- Bahwa sejak orang tua La Ode Basri meninggal dunia, La Ode Basri tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini La Ode Basri berusia 19 tahun;
- Bahwa saat ini La Ode Basri belum menikah;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Psw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo, La Ode Basri berusia 19 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan kedua orang tua La Ode Basri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan paman dari La Ode Basri dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian a quo adalah semata-mata untuk keperluan persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI oleh karena kedua orang tua La Ode Basri telah meninggal dunia, sehingga memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pokok permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum angka 3 dari permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2, dan angka 3, telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait penulisan redaksi dalam amar penetapan akan dirubah dan diperbaiki secukupnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama La Ode Basri, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rano, pada tanggal 20 Desember 2004, untuk mengurus keperluan pemberkasan pendaftaran seleksi TNI;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 8 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmiaty, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

## Perincian biaya :

|                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran .....           | : | Rp30.000,00;         |
| 2. Biaya Pemberkasan ATK ..... | : | Rp50.000,00;         |
| 3. PNPB Panggilan .....        | : | Rp10.000,00;         |
| 4. Biaya Materai .....         | : | Rp10.000,00;         |
| 5. Biaya Redaksi .....         | : | Rp10.000,00;         |
| Jumlah .....                   | : | <u>Rp110.000,00;</u> |
| (seratus sepuluh ribu rupiah)  |   |                      |